



PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.G/2022/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menetapkan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Baubau, 20 September 1970, agama Islam, pekerjaan Pedagang Gorengan, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Ode Muhammad Wahyu Saputra, S.H. dan Muhammad Inaldi Zain, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM HIMPUNAN ADVOKAT MUDA INDONESIA SULTRA CABANG BAUBAU yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk No.07, Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau tanggal 23 Februari 2022 dengan Nomor 31/Kh/II/2022, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Lebak, 23 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 105/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 105/Pdt.G/2022/PA Bb telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunungkencana, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 232/32/VI/2013, tertanggal 17 Juni 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat Jalan Muh.Husni Thamrin, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan tinggal bersama sejak tahun 2013 sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK PERTAMA, umur 7 tahun;
 - 3.2. ANAK KEDUA, umur 4 tahun;
 - 3.3. ANAK KETIGA, umur 1 tahun;Anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon;
4. Bahwa sejak bulan Desember 2021, kentruman hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis, dengan adanya pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan antara lain;
 - 4.1. Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat Pemohon selaku suaminya, Pemohon melarang Termohon untuk tidak lagi bekerja ditempat hiburan malam;
 - 4.2. Termohon sering mengonsumsi minuman memabukkan (alkohol);
 - 4.3. Termohon sering meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 105/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. Termohon sudah tidak lagi memeperhatikan dan merawat anak-anaknya meski Termohon mengetahui bahwa anak-anaknya sedang sakit;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2022, yang dimana pada saat itu Termohon masih mengulangi kebiasaan buruknya mengkonsumsi minuman memabukkan (alkohol), dan Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa seizin Pemohon;
6. Bahwa akibat dari tindakan Termohon tersebut, Pemohon menderita lahir dan batin, sehingga Pemohon berkesimpulan bahwa perceraian adalah jalan satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat hidup rukun kembali bersama untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON Kayum Bolu) untuk mengikrarkan talak satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan diwakili oleh kuasanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan akan mempertimbangkan kembali mengenai keinginannya untuk menceraikan Termohon, kemudian Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 105/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Pemohon telah menyatakan akan mempertimbangkan kembali keinginannya untuk menceraikan Termohon, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 105/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 105/Pdt.G/2022/PA Bb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami Makbul Bakari, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H. dan Reshandi Ade Zein, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rehadis Tofa, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diwakili kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Makbul Bakari, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Reshandi Ade Zein, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 105/Pdt.G/2022/PA Bb



Muhammad Rehadis Tofa, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)